



PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA DI DESA BOROKO KECAMATAN KADIPANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Lukfiah I. Radjak

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo,
Indonesia

Email; lukfiahradjak@umgo.ac.id

Info Artikel: Diterima: 13 Oktober 2019, Disetujui: 23 November 2019, Publish 15 Desember 2019

Abstract:

The purpose was to determine the supervision of village financial management in Boroko village by using qualitative research with the case study method. The informants in this research were the village head, village secretary, village treasurer, BPD and Community Empowerment Institute (LPM) and representatives of community leaders in the village of Boroko. The results showed that the supervision activities of village financial administration in Boroko Village were not yet effective. The reason to is for example BPD is still focused its supervision on physical programs only. Where, supervision of village financial administration is only carried out by the Regional Inspectorate and the Office of Community and Village Empowerment. This research is a supervisory study that uses village financial supervision indicators proposed by Arifin Abdul Rachman (2001: 23) which is one of the indicators of the success of a government organization in achieving its objectives largely determined by the success of supervision.

Keywords: *Supervision, Village Financial Administration*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan penyelenggran keuangan desa di Desa Boroko dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta perwakilan tokoh masyarakat di desa Boroko. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan desa di Desa Boroko belum efektif. Karena BPD masih terfokus pengawasannya pada program fisik saja. Dimana, pengawasan admminstrasi keuangan desa hanya dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penelitian ini merupakan studi pengawasan yang menggunakan indikator pengawasan keuangan desa yang dikemukakan oleh Arifin Abdul Rachman (2001:23) yaitu salah satu dari indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan.

Kata kunci : *Supervision, Village Financial Administration*

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Desa yang dimaksud adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan observasi awal penulis dilapangan, anggaran Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Transfer dari Rekening Keuangan Umum Negara ke Rekening Keuangan Umum Daerah sebesar Rp. 74.468.287.000, yang kemudian di transfer ke rekening 106 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018. Dana yang begitu besar pemerintah harus mengawasinya dalam kegiatan pengelolaan keuangan, sehingga anggaran yang dikelola tidak merugikan negara.

Berkaitan dengan hal diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana kegiatan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan desa mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai pengontrolan dengan baik dan benar. Karena terdapat hambatan dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat desa, sehingga tidak mengetahui atau kurang memahami pedoman penyusunan pengelolaan keuangan desa.

Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih terdapat permasalahan dalam penataan administrasi keuangan dan desa

dalam hal ini pembuatan buku kas masuk dan kas keluar yang tidak jelas dan tidak menentu arahnya. Kemudian, masih lemahnya fungsi pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Boroko serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang belum maksimal. Maka, perlu Pemerintah Daerah memberikan bimbingan atau pendidikan dan pelatihan disetiap desa khususnya pengelolaan keuangan desa, serta belum efektifnya pelaksanaan fungsi pembinaan desa dalam hal ini kurang memberikan motivasi kerja bagi para aparat kerja.

Disamping itu, permasalahan lainnya masih terkait dengan penyajian laporan administrasi pemanfaatan keuangan desa belum memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, dimana setiap yang berwenang harus memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa yang masih perlu ada bimbingan serta sumber daya manusia yang kurang berkompoten dalam menangani dokumen-dokumen keuangan desa.

Timbul asumsi masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan yang terjadi yaitu dengan memanfaatkan keuangan desa jika anggaran tidak disimpan di tempat yang lebih aman. Disisi lain pemahaman perangkat desa mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa masih sangat kurang, hal ini menjadi salah satu masukan untuk pemerintah Desa Boroko agar lebih meningkatkan kualitas dari aparaturn agar

tidak ketinggalan informasi mengenai perkembangan teknologi dan beban kerja antara bendahara dan sekretaris serta SDM dalam mengelola keuangan desa belum memahami peraturan terkait pengelolaan aset desa dimana sosialisasi dan pendampingan desa masih kurang diberdayakan di desa Boroko tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa Di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendiskripsikan bagaimana “Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:1) dalam (Pasalong, 2013: 161), bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Boroko merupakan Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Desa Boroko, adalah sebuah pemukiman penduduk yang sudah ada sejak jaman kerajaan Kaidipang Besar, dimana pada masa itu belum ada yang namanya “Boroko” hal ini bermula pada saat pelantikan Raja pertama Kerajaan

Kaidipang Besar “Mauritz Datoe Binangkal Korompot” di kerajaan Gowa (Sekarang Makassar). Setelah dilantik, raja bersama rombongan kembali ke kaidipang, pada saat mendekati tiba tanah kerajaan di kaidipang, disuatu tempat raja membunyikan gong, berbunyi: “*tung.. tung tung.. tung*” merupakan suatu pertanda bahwa raja akan tiba.

Visi

“Terwujudnya Desa Boroko yang Berbudaya, bersih, Aman dan Sejahtera”.

Berbudaya: upaya pengembangan nilai-nilai budaya sebagai upaya peningkatan karakter dan sikap masyarakat desa

Bersih : pemerintah desa bersama masyarakat wajib menjaga lingkungan agar tetap bersih, teratur dan asri

Aman : mewujudkan ketentraman desa dengan berdasarkan prinsip toleransi dan saling memahami

Misi

1. Membangun tata pemerintah desa yang baik dengan bersendikan pada prinsip-prinsip keterbukaan, tanggung jawab saling percaya dan partisipatif masyarakat.
2. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa.
3. Meningkatkan dan menjaga desa agar tetap bersih, teratur dan asri.
4. Mewujudkan pembangunan sarana prasarana kebudayaan sebagai

upaya penggalan minat dan bakat pemuda.

5. Meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan berkeadilan.
6. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

PEMBAHASAN

Dari hasil observasi pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan desa di Desa Boroko dalam indikator tingkat disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pencapaian tugas pelaksanaan keuangan desa sudah sesuai dengan yang diharapkan karena di desa boroko sudah menggunakan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Hal ini terbukti dari hasil wawancara antara peneliti dengan Kepala Desa Boroko sebagai berikut :

“Pelaksanaan keuangan di desa boroko ini sudah lancar dan mengikuti prosedur yang berlaku. Pengelolaan keuangan di desa Boroko ini sudah menggunakan sistem online yaitu SISKEUDES. Dan tetap dalam pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dan inspektorat. Kami juga selalu berkordinasi dengan pemerintah termasuk ke dinas keuangan dalam pengelolaan keuangan ini,”

(Wawancara dengan MP pada tanggal 15-02-2018)

Selanjutnya informasi lain yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Boroko, yang menyatakan :

“Penyelenggaraan keuangan sudah sesuai aturan dan tetap harus selalu diawasi

juga oleh BPD dan LPM setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan masyarakat juga harus ikut serta dalam pengawasan pembangunan ini,”

(Wawancara AL pada tanggal 15-02-2018).

Informasi lain yang kami dapatkan dari bendahara Desa, yang mengungkapkan bahwa :

“Pencapaian keuangan di desa boroko sudah seperti yang diharapkan, baik oleh pihak kepala desa, kecamatan terutama kabupaten”,

(Wawancara RM pada tanggal 15-02-2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaran keuangan desa sudah sesuai dengan APBDesa yang berlaku, anggota BPD dan LPM seharusnya selalu mengawasi kegiatan pembangun desa.

Dari hasil wawancara dengan informan tentang perencanaan dan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa di desa Boroko sebelum melaksanakan pembangunan sebelumnya melaksanakan kegiatan musyawarah bersama masyarakat. Berikut wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat laki-laki Desa Boroko sebagai berikut :

“Di desa boroko selalu ada musyawarah bersama masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan selalu di monitoring dari kabupaten karena dalam pengelolaan ini harus berdasarkan APBDes yang tersusun”.

(Wawancara dengan SB pada tanggal 10-03-2018)

Selanjutnya informasi diperoleh dari tokoh masyarakat perempuan Desa Boroko sebagai berikut :

“Rencana dan anggaran memang sudah dilaksanakan sebelum kegiatan pembangunan, dan juga di monitoring dari lembaga-lembaga meliputi BPD,”

(Wawancara dengan NP pada tanggal 10-03-2018)

Tetapi dilihat dari hasil observasi peneliti dalam penyalahgunaan keuangan desa di desa boroko ini tidak ada, karena semua pembangunan di desa ini sudah sesuai dengan yang direncanakan. Berikut hasil wawancara antara peneliti dengan informan pertama dengan Kepala Desa Boroko tentang penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan desa menyatakan bahwa :

“Kalau di desa boroko ini Alhamdulillah sudah aman, dan kalau memang ada penyelewengan kemungkinan kepala desa dan bendahara sudah masuk penjara. Sebenarnya saya dalam mengelola keuangan ini saya Cuma menandatangani berkas bendahara yang diurus. Dan dalam pembayaran ke pekerja pembangunan juga melalui rekening,”

(Wawancara dengan MP pada tanggal 5-04-2018)

Informasi lainnya diperoleh dari Aparat desa bagian kaur pelaksana kegiatan yang menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah sepengetahuan saya selama pengelolaan ini tidak ada,” (Wawancara dengan DL pada tanggal 5-04-2018)

Penyelewengan merupakan suatu kegiatan yang merugikan, dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa di Desa Boroko selalu ada kegiatan pemeriksaan keuangan dari dinas keuangan dan

inspektorat, selama pemeriksaan tidak pernah ada temuan yang melanggar aturan, karena dalam pengelolaan keuangan harus sesuai APBDesa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Oleh Badan Permasyarakatan Desa:

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa, diawali oleh tahap perencanaan dengan penyusunan dan pembuatan Program Kerja Pengawasan, lalu tahapan selanjutnya ialah pelaksanaan pengawasan dengan 2 (dua) metode pengawasan yaitu pengawasan langsung dengan melaksanakan pemeriksaan regular dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pengawasan tidak langsung dengan melaksanakan pemeriksaan kasus. Tahapan terakhir yaitu penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pada tahap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemeriksaan administrasi keuangan desa yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa belum dilaksanakan secara menyeluruh serta pada pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh desa Boroko Kecamatan Kaidipang terlihat berjalan cukup baik yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pentausahaan dan pertanggungjawabannya tetapi yang sesungguhnya apabila dilihat dari laporan masyarakat masih adanya penyalahgunaan keuangan desa yang dari Badan Permasyarakatan Desa tidak ditindaklanjuti. Dari segi perencanaan kepala desa mengadakan musrembang terlebih dahulu setelah itu menyusun APBDes, dari segi pelaksanaan kepala desameminta untuk menjalankan kegiatan yang telah diberikan kepadanya. Dari segi penatausahaan bendahara dan bendahara desa bertugas membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban dana desa. Dari segi pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat sedikit terlambat dikarenakan dana desa yang diterima datangnya terlambat dan juga kemampuan SDM yang kurang memadai.

Tindak lanjut dan evaluasi dari hasil pengawasan Badan Permasyarakatan Desa, pemeriksaan di desa Boroko baik pemeriksaan administrasi dan pembangunan fisik, karena dari proses pengawasan administrasi di desa tersebut pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai rencana, dan tidak transparan maka temuan penyelewengan keuangan desa sebaiknya harus lebih tindak lanjutnya

hingga kepala desa atau pihak-pihak yang melaksanakan administrasi keuangan desa merasa jera sehingga tidak ada lagi kepala desa atau aparat desa yang melakukan penyalahgunaan keuangan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada BAB III diatas.

SARAN

1. Badan Permusyawaratan Desa perlu menanamkan rasa tanggungjawab dan rasa pengabdian kepada masyarakat dan negara yang tinggi pada aparat pengawas terutama dalam pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan desa, pemeriksaan pembangunan yang di danai oleh APBDES. Hasil ini dapat ditunjukkan dengan cara menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk ke Badan Permusyawaratan Desa terkait masalah administrasi keuangan desa.
2. Perlu adanya peningkatan tunjangan pengasilan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari pemerintah daerah untuk lebih menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap APBDES.
3. Badan Permusyawaratan Desa perlu memahami regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
- 4, Perlunya peningkatan sarana dan prasarana khusus kantor dan laptop guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

REFERENSI

1. Buku – Buku

- Pasalong ,Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Cet ke 2, Alfabeta. Bandung. Hlm 161
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT. Refika Aditama. Bandung:
- Mosii, Sjafruddin. 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa*. CV Mandar Maju. Bandung:
- Atmosudurjo, Prayudi 2015. *Administrasi Pendidikan*. CV. Gema Nusa. Klaten Utara:
- Rachman, Arifin Abdul 2001. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*. CV. Haji Mas Agung. Jakarta:
- Schermerhon. 2002. *Management*. Ed., New York: John Wiley & Sons Inc.
- Stoner, Freeman dan Gilbert. 1998. *Pengantar Bisnis Graha Ilmu*.
- Silalahi. 2012. *Methode Penelitian*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hlm 12
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Cetakan ke 3. Alfabeta. Bandung:
- 2012. *Methode Penelitian Kombinasi (mixed methodes)*. Cetakan ke 3. Alfabeta. Bandung:
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta:
- Sedarmayanti. 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Refika Aditama. Bandung :
- Rencana Kerja Pemerintah Desa Boroko Tahun 2019

2. Undang – Undang

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa mengenai Desa Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa

Menurut Peraturan Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa

Pasal 93 dan 94 PP Nomor 43 tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa

Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019

Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa

3. Sumber Internet

- Apriliani. 2017. *Pengawasan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan pada Kantor Desa Saliki di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. Journal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5 (2):825-836
- Brianunyu. Blogspot.com/2015/11/ringkasan-materi-**administrasikeuangan**.html
- Irene, Deigi. *Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintah Desa Tampang Tiga Kecamatan Lanhowan Utara Kabupaten Minahasa Utara*. Manado
- Pramawati Ayudyah. 2015. *Pengawasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014*. Skripsi. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum
- Wahyyu Dewanti, Elsa Dwi. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Jember